RELEVANSI TEORI USHUL FIQH KONTEMPORER BAGI PENGEMBANGAN IJTIHAD HAKIM AGAMA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AMIN FAUZI
NIM 2103019

JURUSAN AL-AKHWAL AL-SAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'A H
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H Abu Hapsin M A
19590606 198906 1002

Drs. Akhmad Arif Junaidi , M. Ag
19701208 199603 1 002

Semarang, 20 April 2010

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr Amin Fauzi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah saya melihat, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Amin Fauzi
NIM : 2103019
Jurusan : Al-Akhal As-Sakhsiyah (AS)
Judul : RELEVANSI TEORI USHUL FIQH KONTEMPORER BAGI PENGEMBANGAN IJTIHAD HAKIM AGAMA DI INDONESIA

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatiannya, saya haturkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I

Dr. H Abu Hapsin M A
19590606 198906 1002

Pembimbing II

Akhmad Arif Junaidi, M. Ag
19701208 1996031 002

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl.Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

N a m a	: Amin Fauzi
N I M	: 2103019
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi	: Relevansi Teori Ushul Fiqh Kontemporer Bagi Pengembangan Ijtihad Hakim Agama di Indonesia.

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

26 Mei 2010

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2009/2010 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 26 Mei 2010

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 19690709 199403 1003

Sekretaris Sidang,

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Penguji I,

Dr. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200 312 1003

Penguji II,

Rustam Dahar, KAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D
NIP. 19590606 198906 1002

Pembimbing II

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

MOTTO

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

(Q.S Al-Ma'idah: 8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan ke Illahi Robbi, atas segala kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *Salam* tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, atas segala yang telah dilakukan Beliau Nabi untuk manusia dan alam semesta ini. Pada dasarnya penulis tidak bisa berdiri tegak sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain, oleh karena itu sembah hatur dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Orang tua penulis; Bapak Fakhrozi, Ibu Kholifah (alm) dan ibu Warsi yang senantiasa mendorong asa baik materi maupun kasih sayang yang tak terperi oleh apapun. Terimaksih atas keikhlasan do'a yang terkadang termanifestasikan oleh simpuh dan peluh hanya untuk membesarkan penulis. Terimakasih Bapak.
2. Terimaksih kepada *Mbah* Karomah yang telah memberikah kasih sayang tulus, do'a dan yang selalu merinduiku dikala ku tak lama nampak dihadapnya, Kagem *Lek* Jalalulatif dan *Lek* Umi Lestari yang senantiasa merawat, membelai baik dengan ketulusan materi maupun belaian kasih sayang, sehingga penulis dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Sekali lagi terimakasih atas segala bantuan fasilitas maupun segalanya yang tak terkirakan. Terlalu besar jasa *njenengan* dan sulit dilukiskan dengan tinta.
3. Adik-adik maupun keponakan penulis; Faizal, Irfan, Dani, Dini, Himma, Azka, Fahri, Isa dan banyak lagi yang selalu ada di hati penulis, yang terkadang menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
4. Kawan-kawan Surat Kabar Mahasiswa (SKM) AMANAT; Jeteha sekeluarga, Mas Olis, Mas Eros, Edi, Mas G-Peng, Mas Fahrudin, Mas Siswanto sekeluarga, Mas Ingwuri, Mas Slamet, Farih, Agung, Munaseh, Musyafa', Gus Izzam, Tante Budi, , Anika, Inta, Nanik, kanjeng Sunan Heri dan masih banyak lagi. Bersamamu aku mengenal hidup, berproses, tertawa, bercanda, bersedih, menangis, tersayat, hingga memunculkan bongkahan-bongkahan perasaan. Tapi bersamamu aku benar-benar belajar untuk dewasa, hidup baik saling menghargai maupun berkompetisi. Kalian bukanlah berawal dari apa-apa lagi tapi bersamamu adalah awal dari segalanya.

5. Teman-teman Walisongo English Club (WEC); Mas Badi, Mas Badar, Didi, Kurnia, Usna, Atik, Atin, Usho thanks for everything. Bersamamu aku punya cita-cita tinggi, bisa mengenal suatu yang asing selama ini, Live with you I fell confedence than before. Thanks ya…!
6. Teman-teman dan bapak-bapak di Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA, Pak zaenal, Bu Muahmudah, Mas hari dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimaksih atas sumbangan pemikiran pemberian kesempatannya kepada bisa belajar dan mengais pengalaman di dunia kewartawanan.
7. Semua teman-teman wartawan baik yang bertugas di Kota Semarang maupun di Kendal, saya haturkan banyak terimakasih atas kerja samanya dalam menapaki dunia realitas. Dunia yang penuh dengan gesekan-gesakan. Tapi bersamamu justru aku menemukan kemesraan-kemesraan.
8. Penggawa-penggawa Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Al-ahwal Sahsiyah 2006; Shofwan, Anas, Nasuha, Ninik, Rida, Koyyin, yang telah mengenalkan penulis seluk-beluk, perilaku, politik dan hitam-putih Fakultas Syari'ah, sehingga memunculkan *sense of belonging* bagi Fakultas Syari'ah meskipun jengkel dengan gengsi fakultas.
9. *Sederek-Sederek* Kos ASA Komputer; Pak Azis (Big Bos), Agus (Koh Acong), Bambang, Mustaqim, Musta'in, Haulani, Hamam, bersamamu aku berselimut malam, membelai pagi, menantang siang untuk sama-sama merajut ASA.
10. Bidadari Pagiku Dewi Chalim yang senantiasa melibatkan pikir dan hati hanya untuk mengerti dan memahami penulis yang ingin selalu ada dan mengada. Thanks atas sikap yang *nrimo* apa adanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2010

Deklarator,

Amin Fauzi

NIM. 2103019

ABSTRAK

Hukum Islam adalah hukum yang dinamis, keberadaanya relevan setiap saat (*Sohih likulli zaman wa makan*), baik dalam ranah konsep maupun penggunaan. Namun karena Islam datangnya dari negeri Arab, banyak para praktisi hukum kita yang menggunakan dan mengambil hukum secara utuh seperti yang dilakukan oleh orang arab (*Arab Centris*). Padahal secara budaya antara Indonesia dan arab jauh sangat berbeda.

Termasuk pola pegambilan hukum yang dilakukan oleh para hakim agama di Indonesia. Secara praktek karena begitu banyaknya kasus yang masuk di pengadilan agama tingkat I, banyak para hakim *take for granted* dari pasal per pasal yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini kalau pernikahan adalah undang-undang no 1 tahun 1974 atau secara material menggunkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum.

Padahal kasus hukum selalu berkembang, dan dilihat dari faktor sosial dan psikologis orang yang berperkara sangatlah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Para hakim masih beraliran positivisme yang mengacu pada dogma hukum. Positivisme hukum sudah menjadi panutan di berbagai produk hukum Indonesia, termasuk Peradilan Agama yang melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menggunakan KHI sebagai produk hukum yang mapan dan menjadi pegangan bagi hakim-hakim agama di seluruh Indonesia.

Padahal permasalahan perdata yang dialami masing-masing dearah ini berbeda-berbeda secara budaya dan adat. Sebenarnya, kalau ada keinginan menyatukan fikih dalam sebuah KHI sangat tidak mungkin terjadi. Sebab umat Islam sangat plural mazhab fikihnya. Oleh karena itu sudah saatnya para hakim juga kembali berijtihad untuk memutuskan segala persoalan yang ditanganinya sesuai dengan konteks masyarakat, tidak hanya mengacu pada teks-teks dan realitas terdahulu.

Oleh karena itu, untuk keluar dari dogmaisme tersebut, tokoh-tokoh ushul fiqh kontemporer menawarkan konsep atau metodologi penafisran hukum sebagai alternatif pengembangan dunia hukum Islam, tertutama negara-negara yang masih berqiblat pada formalisme hukum termasuk Indonesia yang merambah pada Pengadilan Agama.

Gagasan teori Ushul Fiqh Kontemporer itu lebih menekankan metodologi menafsirkan atau menemukan hukum yang tidak hanya mengacu pada teks, tapi harus berpacu pada realitas sosial bukan pada undang-undang atau kepastian hukum semata, kali ini penulis menggunkan contoh tiga tokoh yang penulis anggap sebagai pemikir Islam kontemporer yang sejalan dengan hukum kemasyarakatan sekarang yaitu :

Fazlur Rahman, dengan menggunakan konsep *double movmentnya*, Rahman mencoba menafsirkan ayat atau undang-undang dengan menghubungkan unsur yang dialektis antara dua unsur yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu wahyu ketuhanan yang suci di satu sisi dan sebagai sejarah kemanusian yang profan disisi yang lain. Muhammad Syahrur dengan teori batasnya, yang menghubungkan antara garis lurus teks dengan menguhungungkan dengan realitas masyrakat sekarang

Nasr Hamid Abu Zaid dengan teori ta'wilnya. Yaitu dihubungkan dengan panafsiran yang tidak hanya mengungkap makna teks secara linguistik gramatikal saja tetapi lebih jauh lagi menyentuh pada spirit teks yang nantinya akan terartikulasikan dalam makna signifikansi.

Oleh karena itu dari penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk melahirkan gagasan ijtihad hakim agama di Indonesia yang lebih humanis ditarik dari relevansinya teori Ushul Fiqh Kontemporer dengan pendekatan ketiga tokoh tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismilahir Ramhmanir Rahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat-sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesabaran, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"*Relevansi Teori Ushul Fiqh Kontemporer Bagi Pengembangan Ijtihad Hakim Agama di Indonesia*".** Tentunya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak. Drs, H. Muhyiddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D dan Drs. Ahmad Arif Junaedi, M.Ag sebagai pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs, Arif Budiman, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ahwal-Sahsiyah.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah atas jasa-jasanya.
5. Segenap staf karyawan Fakultas Syari'ah, atas kerja samanya yang telah membantu.

Semoga semua amal yang diberikan bapak dan Ibu sekalian menjadi barokah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisanya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan khazanah hukum Islam dan perwakafan di Indonesia. Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 12 Mei 2010

Penulis

Amin Fauzi
NIM. 2103019

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL …….…….…….……. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……..…….....…….. ii

PENGESAHAN …..…….....……..... iii

MOTTO …….…….……...……. iv

PERSEMBAHAN ……... v

DEKLARASI …….……..... vii

ABSTRAKSI …… vii

KATA PENGANTAR ……..……..... x

DAFTAR ISI …….....……..... xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang ……...…….……..... 1

B. Rumusan Masalah ..…… ……...…….……..……..... 9

C. Tujuan Penulisan Skripsi…….……..... 10

D. Telaah Pustaka ……..……..... 10

E. Metode Penulisan ……...……..……..…..... 12

F. Sistematika Penulisan …… ……..……..……..... 14

BAB II : TEORI USHUL FIQH KONTEMPORER

A. Pengetiian ushul fiqih ..……..... 16

B. Genre dan Perkembangan ushul fiqh kontemporer…… 17

C. Tokoh dan teori ushul fiqh kontemporer …… 20

1. Fazlur Rahman: Biografi dan teori doble movement…… 20

2. Nasr Hamid Abu Zaid: Biografi dan teori hermeunetik…… 26

3. Muhammad Syahrur: Biografi dan teori batas…… 35

BAB III : MEKANISME PENETAPAN HUKUM OLEH PARA HAKIM AGAMA DI INDONESIA

.

A. Pengertian Hakim…..... 42
B. Sumber Hukum Hakim Agama 44
C. Mekanisme Penetapan Hukum …… 50
D. Sistem Penemuan Hukum ……. 56
1. Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum ……. 56
2. Penerapan Hukum ……. 58
3. Prosedur Penemuan Hukum ……. 64
E. Ijtihad Hakim Agama di Indonesia ……..……. 65

BAB IV : RELEVANSI TEORI USHUL FIQH KONTEMPORER BAGI PENGEMBANGAN IJTIHAD HAKIM AGAMA DI INDONESIA

A. Hakim punya kebebasan berijtihad …….. 71
B. Relevansi Konsep ushul fiqh kontemporer ……. 74
C. Fleksibilitas hukum …….. 90
D. Dinamisasi hukum Islam …….. 93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ……..……..... 98
B. Saran-Saran ……..... 100
E. Penutup……..... 102

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN